



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.3 Pelayaran, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Jln. Pengeran Bandahara Rt.03, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang dalam perkara ini memilih domisili sementara di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0089 / SK.Daf / 2018 / PA. Wsp tertanggal 03 Juli 2018, dalam Permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dalam Permohonan ini selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon (kuasanya);

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Leworeng pada tanggal 25 Mei 1986 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Samarinda NIK : 643201404790001 tanggal 24 Oktober 2013.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/57/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang anak bernama Olshen Cerald Cube bin Amiruddin umur 7 tahun.
4. Bahwa, pada tahun 2013 karena orang tua Termohon dalam keadaan sakit, maka atas izin Pemohon, Termohon kembali ke Sulawesi tepatnya di Leworeng Kabupaten Soppeng dengan tujuan menjengut orang tuanya yang dalam keadaan sakit
5. Bahwa 3 bulan setelah Termohon di rumah orang tuanya, Pemohon menghubungi Termohon lewat via Telpon agar Termohon segera kembali ke Samarinda jika orang tua sudah sehat karena mengingat tidak ada yang mengurus rumah tangga jika Pemohon pergi berlayar.
6. Bahwa jawaban Termohon walaupun lewat Handpond selalu saja mengiyakan tetapi tidak pernah dilaksanakan, akhirnya pada bulan Januari 2014 bertepatan adanya masa cuti Pemohon selama 1 Minggu, Pemohonpun menyusul ke Sulawesi tepat di rumah orang tua Termohon dan sesampainya Pemohon, ternyata mertua sudah sehat wal'afiat dan hendak mengajak dan menjemput Termohon untuk kembali, namun yang terjadi ajakan Pemohon di tolak dengan berbagai alasan oleh Termohon.

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena masa cuti Pemohon tidak lama, maka meskipun ada kekecewaan, Pemohonpun kembali ke Samarindah dengan tidak bersama dengan Termohon selaku isteri.
8. Bahwa, pada bulan Maret dan Desember tahun 2014, Pemohon kembali lagi melakukan hal yang sama sebagaimana diuraikan pada angka 6 diatas dengan dibantu pihak keluarga yang ada di Leworeng, namun tetap juga tidak berhasil mengajak Termohon, sehingga demi menjaga agar tidak timbulnya saling curiga mencurigai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka salah satunya jalan adalah menyelesaikan permasalahan ini lewat pintu perceraian di Pengadilan Agama.
9. Bahwa kini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan lebih dan selama itu pula ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri
10. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sesuai dengan relaas panggilan, tanggal

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2018 dan tanggal 30 Juli 2018.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, 497/57/VI/2010, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 21 Juni 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon, sedang Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak; anak tersebut sekarang berada pada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Samarinda, Pemohon beberapa kali menelpon Termohon agar kembali lagi ke Samarinda, namun ajakan Pemohon ditolak dengan alasan membantu orang tua nya menjual, bahkan Pemohon datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, namun

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon.

- Bahwa oleh karena Termohon tidak mau ikut lagi tinggal bersama Pemohon, maka mengakibatkan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama berpisah, Termohon tidak pernah lagi menghiraukan Pemohon, sehingga Pemohon juga membiarkan Termohon, tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun keduanya tidak bisa dirukunkan lagi;

2. di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak; anak tersebut sekarang berada pada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Samarinda, bahwa pada tahun 2013, orang tua Termohon sakit, sehingga atas izin Pemohon Termohon pulang ke Sulawesi selatan rumah orang tua Termohon, untuk menjenguk orang tua Termohon, namun setelah orang tua Termohon sembuh, Pemohon beberapa kali mengajak Termohon kembali kerumah tempat tinggal bersama di Samarinda, Termohon selalu mengiyakan saja, tetapi tidak pernah

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, bahkan Pemohon sendiri pernah datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dengan alasan akan membantu orang tuanya berjualan.

- Bahwa oleh karena Termohon tidak mau ikut lagi tinggal bersama Pemohon, maka mengakibatkan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, tetapi Termohon tetap tidak pernah lagi menghiraukan Pemohon, sehingga Pemohon juga membiarkan Termohon, tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pembuktian terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang terkait alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perkecokan, maka untuk mengetahui faktor penyebab perkecokan dan atau perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun dan dikaruniai satu orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Termohon tidak mau lagi kembali kerumah tempat tinggal bersama di Samarinda, sekalipun telah beberapa kali di

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak kembali oleh Pemohon, namun Termohon hanya berjanji tetapi tidak melaksanakan, tidak mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri.

- Bahwa karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi kembali, meskipun penasihatan telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan dari perilaku Termohon akhirnya Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan selama pisah telah saling mengabaikan, hal tersebut terindikasi, bahwa suami istri tersebut tidak dapat lagi didamaikan, tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang tidak ada lagi kedamaian di dalamnya, tidak ada lagi rasa cinta mencintai dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga, seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak akan mendatangkan lagi manfaat (maslahat) serta kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan dalam rumah tangga oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah* oleh kami Majelis

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, sebagai Ketua Majelis, dan masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Asriah.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Raodhawiah S.H**

**Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mastang, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp275 000,00       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp366.000,00       |

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put Nomor 0402 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)